



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

DINAS PERKEBUNAN

Jalan Pertanian Sangatta Utara Kalimantan Timur 75683

Telp (0549) 22981, Pos-el : disbun@kutaitimurkab.go.id

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN KUTAI TIMUR

Nomor : 500.8.5.4/ 01 /Kpts – Disbun-Perl /2025

T E N T A N G

PEMBENTUKAN KELOMPOK TANI PEDULI API (KTPA)

DESA TEPIAN INDAH KECAMATAN BENGALON

KABUPATEN KUTAI TIMUR 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN KUTAI TIMUR

- Menimbang :
- bahwa kebakaran lahan perkebunan menimbulkan berbagai dampak negatif terhadap lingkungan dan perikehidupan manusia di sektor kesehatan, sosial dan ekonomi, yang harus dicegah dan ditekan seminimal mungkin;
 - bahwa pengendalian kebakaran lahan perkebunan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan mulai dari pemantauan, pencegahan, pemadaman dan penanganan pasca kebakaran lahan perkebunan;
 - bahwa satu di antara bentuk pengelolaan diantaranya pemberdayaan masyarakat dalam kebakaran lahan perkebunan adalah Pembentukan Kelompok Tani Peduli Api (KTPA), Sebagaimana diamanatkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05/Permentan KB.410/I/2018 tentang Pembentukan dan/atau Pegolahan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar;
 - bahwa mereka yang namanya tercantum pada lampiran surat keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk menjadi pengurus dan anggota sebagaimana dimaksud pada point “c” tersebut diatas;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, hurup c dan huruf d perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 308, tambahan Lembaran Negara Nomor 5613;
 - Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian (Lembar Negara Tahun 2021 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6638);
 - Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 39 Tahun 2014 tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK);
 - Berita Acara Pembentukan Kelompok Tani Peduli Api Tanggal 13 Desember 2024;
- Memperhatikan :
- Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengendalian Kebakaran Lahan Dan Hutan;
 - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05/ Permentan / KB.410/I/2018. Tentang Pembukaan dan / atau Pengolahan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar (PLTM);
 - Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan (Lembar Daerah Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 82);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERTAMA : Menetapkan nama-nama yang tercantum pada Lampiran 1 (satu) keputusan ini sebagai pengurus dan anggota Kelompok Tani Peduli Api (KTPA);

KEDUA : Agar dalam pelaksanaan pemantauan, pencegahan serta pengendalian kebakaran lahan perkebunan dapat dilaksanakan secara terkoordinasi dan berjalan dengan baik, maka Kelompok Tani Peduli Api (KTPA) harus memfokuskan pada wilayah kerja Desa setempat dan wilayah Desa terdekat;

KETIGA : Tugas dan fungsi Kelompok Tani Peduli Api (KTPA);

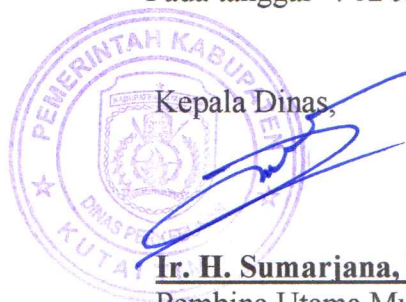
- Membantu melakukan sosialisasi pembukaan dan/atau pengolahan lahan perkebunan tanpa membakar.
- Melakukan pemantauan ke lokasi terindikasi adanya titik panas dan kebakaran.
- Melakukan pemadaman kebakaran lahan perkebunan secara dini.
- Melakukan koordinasi dengan brigade atau instansi lain terkait dengan pengendalian kebakaran lahan perkebunan.

KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Timur, dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sangatta

Pada tanggal : 02 Januari 2025



Ir. H. Sumarjana, MP

Pembina Utama Muda / IV c

NIP 19650512 198710 1 001

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Direktorat Jendral Perkebunan di- **Jakarta**.
2. Bupati Kabupaten Kutai Timur di -**Sangatta** (sebagai laporan)
3. Kepala Dinas Perkebunan Prov. Kalimantan Timur di- **Samarinda**.
4. Camat Kecamatan Bengalon di- **Bengalon**.
5. Kepala Desa Tepian Indah di- **Tepian Indah**
6. Masing-masing yang bersangkutan
7. **A r s i p**

Lampiran 1 : Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur
Nomor : 500.8.5.4/ 01 /Kpts-Disbun-Perl/2025
Tanggal 2 Januari 2025

Tentang pembentukan Kelompok Tani Peduli Api (KTPA) Desa Tepian Indah Kecamatan
Bengalon Tahun Anggaran 2025

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	Ex. Opicio	Penanggung Jawab	Kepala Desa Tepian Indah
2.	Abd Latif	Ketua	Masyarakat Desa Tepian Indah
3.	Iwan Suyono	Sekretaris	Masyarakat Desa Tepian Indah
4.	Gianto	Anggota	Masyarakat Desa Tepian Indah
5.	Baharudin	Anggota	Masyarakat Desa Tepian Indah
6.	Robert Daryana	Anggota	Masyarakat Desa Tepian Indah
7.	Thomas Aris Parinding	Anggota	Masyarakat Desa Tepian Indah
8.	Teguh Budiono	Anggota	Masyarakat Desa Tepian Indah
9.	Sariyo	Anggota	Masyarakat Desa Tepian Indah
10.	Fitriyanto	Anggota	Masyarakat Desa Tepian Indah
11.	Agustinus Gobang	Anggota	Masyarakat Desa Tepian Indah
12.	Sukirno	Anggota	Masyarakat Desa Tepian Indah
13.	M. Asdar	Anggota	Masyarakat Desa Tepian Indah
14.	Munjirah	Anggota	Masyarakat Desa Tepian Indah
15.	M. Taher	Anggota	Masyarakat Desa Tepian Indah

Kepala,

Ir. H. Sumarjana, MP
Pembina Utama Muda / IV c
NIP 19650512 198710 1 001

Lampiran 1 : Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur
Nomor : 500.8.5.4/ 01 /Kpts-Disbun-Perl/2025
Tanggal 2 Januari 2025

Tentang pembentukan Kelompok Tani Peduli Api (KTPA) Desa Tepian Indah Kecamatan Bengalon Tahun Anggaran 2025

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	Quirinus Parwono Rasi	Penanggung Jawab	Kepala Desa Tepian Indah



Kepala,

Ir. H. Sumarjana, MP
Pembina Utama Muda / IV c
NIP 19650512 198710 1 001

BERITA ACARA

PEMBENTUKAN KELOMPOK TANI PEDULI API (KTPA) DESA TEPIAN INDAH KECAMATAN BENGALON

Pada hari ini **Jumat Tanggal Tiga Belas Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat** bertempat di Gedung PKK Desa Tepian Indah, Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur, telah dibentuk Kelompok Tani Peduli Api (KTPA) yang dihadiri : Aparat Desa, Muspika, Kecamatan, Pihak Perusahaan, Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur, Perwakilan Kelompok Tani dengan hasil sebagai berikut :

1. Membentuk Kelompok Tani Peduli Api (KTPA) berdasarkan perwakilan kelompok tani di bawah binaan Perusahaan.
2. Peserta berasal dari, Aparat Desa, Muspika, Kecamatan, Pihak Perusahaan, Kelompok Tani, Dinas Perkebunan Kab. Kutai Timur
3. Proses pembentukannya dilakukan secara aklamasi

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya terima kasih.

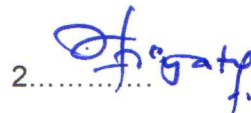
Yang menandatangani berita acara :

1. Ketua Kelompok Tani Peduli Api (KTPA)

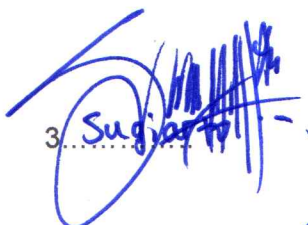
1.  082292803181

2. Kepala Desa Tepian Indah

- **TRIYANTI**

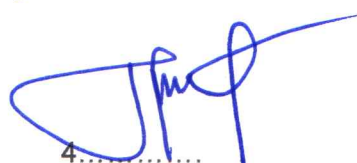
2. 

3. Perwakilan Perusahaan
PT. Anugerah Energitama

3.  Sugianto

4. Camat Kecamatan Bengalon

- **PERMANA LESTARI, M.Pd.**

4. 

5. Kapolsek Kecamatan Bengalon

- **Mr. ADI WANGUNARSA**

5. 

6. Koramil Kecamatan Bengalon

6.

7. Dinas Perkebunan Kab. Kutai Timur

- **Hj. MARTANI**

7. 

**STRUKTUR ORGANISASI
KELOMPOK TANI PEDULI API (KTPA)
DESA TEPIAN INDAH KECAMATAN BENGALON**

PENANGGUNG JAWAB

QUINUS DARWANO RASI
(Kepala Desa Tepian Indah)

KETUA KELOMPOK TANI PEDULI API (KTPA)

ABD. LATIF

SEKRETARIS

Iwan Sufono

Anggota

1. Griyanto (Bendahara)
2. Baharudin.
3. Robet Daryata
4. Thomas Aris parinding
5. Teguh Budiono
6. Sariyo
7. Fitriyanto.
8. Agustinus Gobang
9. Sukirno.
10. M. Asdar.
11. MUNJIRAH
12. M. Taher.

Desa Tepian Indah 13 Desember 2024

Mengetahui,
q.n. Kepala Desa Tepian Indah





PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR DINAS PERKEBUNAN

Jl. Pertanian, Sangatta Utara, Kutai Timur, Kalimantan Timur 75683
Telepon (0549) 22981, Pos-eL : disbun@kutaitimurkab.go.id

Sangatta, 15 Januari 2025

Nomor : B. 500.8.5.4/ 71 /Disbun-Perl
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 berkas
Hal : Dukungan Surat Kesepakatan
Kerjasama antara Kelompok Tani
Peduli Api (KTPA) dengan
Perusahaan.

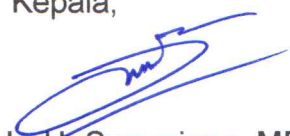
Yth, Pimpinan Perusahaan
PT. Anugra Energitama
di-
Kecamatan Bengalon

Sehubungan telah dibentuknya Kelompok Tani Peduli Api (KTPA) di Desa Tepian Indah Kecamatan Bengalon, Tanggal Tiga Belas Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, bertempat di Gedung PKK Desa Tepian Indah Kecamatan Bengalon yang di hadiri Petani Pekebun, Aparat Desa, Muspika Kecamatan, Pihak Perusahaan, Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur. Sehubungan dengan hal tersebut, maka Dinas Perkebunan meminta kesediaan perusahaan PT. Anugra Energitama bermitra dengan Kelompok Tani Peduli Api Desa Tepian Indah yang dilegalisasikan dalam bentuk Surat Kesepakatan Kerjasama antara Kelompok Tani Peduli Api (KTPA) dengan Perusahaan (Form terlampir)

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

NO.	JABATAN	PASIF	TANGGAL
1	PLT. KABID PERLINDUNGAN	R	15/1/2025
2	P.T. KEBUNYAKAN	OK	15/1/2025
3			
4			

Kepala,


Ir. H. Sumarjana, MP
Pembina Utama Muda / IV C
NIP. 19650512 198710 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Kabupaten Kutai Timur di- Sangatta (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur di- Samarinda (sebagai laporan)



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR DINAS PERKEBUNAN

Jl. Pertanian, Sangatta Utara, Kutai Timur, Kalimantan Timur 75683
Telepon (0549) 22981, Pos-eL : disbun@kutaitimurkab.go.id

Sangatta, 15 Januari 2025

Nomor : B. 500.8.5.4/ 71 /Disbun-Perl
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 berkas
Hal : Dukungan Surat Kesepakatan
Kerjasama antara Kelompok Tani
Peduli Api (KTPA) dengan
Perusahaan.

Yth, Pimpinan Perusahaan
PT. Anugra Energitama
di-
Kecamatan Bengalon

Sehubungan telah dibentuknya Kelompok Tani Peduli Api (KTPA) di Desa Tepian Indah Kecamatan Bengalon, Tanggal Tiga Belas Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, bertempat di Gedung PKK Desa Tepian Indah Kecamatan Bengalon yang di hadiri Petani Pekebun, Aparat Desa, Muspika Kecamatan, Pihak Perusahaan, Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur. Sehubungan dengan hal tersebut, maka Dinas Perkebunan meminta kesediaan perusahaan PT. Anugra Energitama bermitra dengan Kelompok Tani Peduli Api Desa Tepian Indah yang dilegalisasikan dalam bentuk Surat Kesepakatan Kerjasama antara Kelompok Tani Peduli Api (KTPA) dengan Perusahaan (Form terlampir)

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Kepala,

Ir. H. Sumarjana, MP
Pembina Utama Muda / IV C
NIP. 19650512 198710 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Kabupaten Kutai Timur di- Sangatta (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur di- Samarinda (sebagai laporan)



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

DINAS PERKEBUNAN

Jalan Pertanian Sangatta Utara Kalimantan Timur 75683
Telp (0549) 22981, Pos-el : disbun@kutaitimurkab.go.id

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN KUTAI TIMUR Nomor : 500.8.5.4/ 02 /Kpts-Disbun-Perl /2025

T E N T A N G PEMBENTUKAN KELOMPOK TANI PEDULI API (KTPA) DESA TANAH ABANG KECAMATAN LONG MESANGAT KABUPATEN KUTAI TIMUR 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN KUTAI TIMUR

- Menimbang : a. bahwa kebakaran lahan perkebunan menimbulkan berbagai dampak negatif terhadap lingkungan dan perikehidupan manusia di sektor kesehatan, sosial dan ekonomi, yang harus dicegah dan ditekan seminimal mungkin;
- b. bahwa pengendalian kebakaran lahan perkebunan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan mulai dari pemantauan, pencegahan, pemadaman dan penanganan pasca kebakaran lahan perkebunan;
- c. bahwa satu di antara bentuk pengelolaan diantaranya pemberdayaan masyarakat dalam kebakaran lahan perkebunan adalah Pembentukan Kelompok Tani Peduli Api (KTPA), Sebagaimana diamanatkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05/Permentan KB.410/I/2018 tentang Pembentukan dan/atau Pengolahan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar;
- d. bahwa mereka yang namanya tercantum pada lampiran surat keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk menjadi pengurus dan anggota sebagaimana dimaksud pada point "c" tersebut diatas;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 308, tambahan Lembaran Negara Nomor 5613;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian (Lembar Negara Tahun 2021 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6638);
4. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 39 Tahun 2014 tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK);
5. Berita Acara Pembentukan Kelompok Tani Peduli Api Tanggal 31 Desember 2024;
- Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengendalian Kebakaran Lahan Dan Hutan;
2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05/ Permentan / KB.410/I/2018. Tentang Pembukaan dan / atau Pengolahan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar (PLTM);
3. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan (Lembar Daerah Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 82);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- PERTAMA : Menetapkan nama-nama yang tercantum pada Lampiran 1 (satu) keputusan ini sebagai pengurus dan anggota Kelompok Tani Peduli Api (KTPA);
- KEDUA : Agar dalam pelaksanaan pemantauan, pencegahan serta pengendalian kebakaran lahan perkebunan dapat dilaksanakan secara terkoordinasi dan berjalan dengan baik, maka Kelompok Tani Peduli Api (KTPA) harus memfokuskan pada wilayah kerja Desa setempat dan wilayah Desa terdekat;
- KETIGA : Tugas dan fungsi Kelompok Tani Peduli Api (KTPA);
- Membantu melakukan sosialisasi pembukaan dan/atau pengolahan lahan perkebunan tanpa membakar.
 - Melakukan pemantauan ke lokasi terindikasi adanya titik panas dan kebakaran.
 - Melakukan pemadaman kebakaran lahan perkebunan secara dini.
 - Melakukan koordinasi dengan brigade atau instansi lain terkait dengan pengendalian kebakaran lahan perkebunan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Timur, dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sangatta

Pada tanggal : 02 Januari 2024



Kepala Dinas,

Ir. H. Sumarjana, MP

Pembina Utama Muda / IV c

NIP 19650512 198710 1 001

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth :

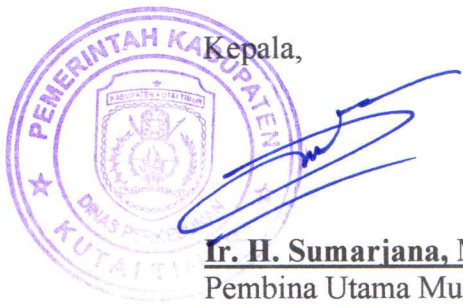
1. Direktorat Jendral Perkebunan di- **Jakarta**.
2. Bupati Kabupaten Kutai Timur di -**Sangatta** (sebagai laporan).
3. Kepala Dinas Perkebunan Prov. Kalimantan Timur di- **Samarinda**.
4. Camat Kecamatan long Mesangat di- **Long Mesangat**.
5. Kepala Desa Tanah Abang di- **Tanah Abang**.
6. Masing-masing yang bersangkutan.
7. **A r s i p**.

Lampiran 1 : Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur
Nomor : 500.8.5.4/ 02 /Kpts-Disbun-Perl/2025
Tanggal 2 Januari 2025

Tentang pembentukan Kelompok Tani Peduli Api (KTPA) Desa Tanah Abang Kecamatan Long Mesangat Tahun Anggaran 2025

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	Ex. Opicio	Penanggung Jawab	Kepala Desa Tanah Abang
2.	Gumantoro	Ketua	Masyarakat Desa Tanah Abang
3.	Abdul Rahman	Sekretaris	Masyarakat Desa Tanah Abang
4.	Edi Rusmanto	Anggota	Masyarakat Desa Tanah Abang
5.	Arianto	Anggota	Masyarakat Desa Tanah Abang
6.	Bambang S	Anggota	Masyarakat Desa Tanah Abang
7.	Dedi Prasetyo	Anggota	Masyarakat Desa Tanah Abang
8.	Hidayatullah	Anggota	Masyarakat Desa Tanah Abang
9.	Sirajudin	Anggota	Masyarakat Desa Tanah Abang
10.	Aan Supandi	Anggota	Masyarakat Desa Tanah Abang
11.	Jamaluddin	Anggota	Masyarakat Desa Tanah Abang
12.	Lalu Mahlil	Anggota	Masyarakat Desa Tanah Abang
13.	Surawat	Anggota	Masyarakat Desa Tanah Abang
14.	Karsadi	Anggota	Masyarakat Desa Tanah Abang
15.	Saparudin	Anggota	Masyarakat Desa Tanah Abang

Kepala,



Ir. H. Sumarjana, MP
Pembina Utama Muda / IV c
NIP 19650512 198710 1 001

Lampiran 1 : Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur
Nomor : 500.8.5.4/ 02 /Kpts-Disbun-Perl/2025
Tanggal 2 Januari 2025

Tentang pembentukan Kelompok Tani Peduli Api (KTPA) Desa Tanah Abang Kecamatan Long
Mesangat Tahun Anggaran 2025

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	Rah Gigih Prasajo	Penanggung Jawab	Kepala Desa Tanah Abang



Kepala,
Ir. H. Sumarjana, MP
Pembina Utama Muda / IV c
NIP 19650512 198710 1 001

BERITA ACARA
PEMBENTUKAN KELOMPOK TANI PEDULI API (KTPA)
DESA TANAH ABANG KECAMATAN LONG MESANGAT
KABUPATEN KUTAI TIMUR

Pada hari ini **Selasa** Tanggal **Tiga Puluh Satu** Bulan **Desember** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat** bertempat di Ruang Pertemuan PT. Cipta Davia Mandiri Desa Tanah Abang, Kecamatan Long Mesangat, Kabupaten Kutai Timur, telah dibentuk Kelompok Tani Peduli Api (KTPA) yang di hadiri : Perwakilan Perusahaan PT. Cipta Davia Mandiri, Camat Kecamatan Long Mesangat, Kapolsek Kecamatan Muara Ancalong, Koramil Kecamatan Muara Ancalong, Damkar Kecamatan Muara Ancalong, Kepala Desa Tanah Abang, Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur dan Perwakilan Kelompok Tani dengan hasil sebagai berikut :

1. Membentuk Kelompok Tani Peduli Api (KTPA) berdasarkan perwakilan kelompok tani di bawah binaan Perusahaan.
2. Peserta berasal dari Kepala Desa, Camat Kecamatan Long Mesangat, Kapolsek Kecamatan Muara Ancalong, Koramil Kecamatan Muara Ancalong, Pihak Perusahaan, Damkar Kecamatan Muara Ancalong, Kelompok Tani, Dinas Perkebunan Kab. Kutai Timur
3. Proses pembentukannya dilakukan secara aklamasi

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya terima kasih.

Yang menandatangani berita acara :

1. Ketua Kelompok Tani Peduli Api (KTPA)
- GUMANTORO
2. Kepala Desa Tanah Abang
- R. GIGIH P.
3. Perwakilan Perusahaan
PT. Cipta Davia Mandiri
- ESTER. ADIANI.
4. Camat Kecamatan Long Mesangat
- MARICHIN, S. STP
5. Kapolsek Kecamatan Muara Ancalong
- HERU PRASETIO
6. Koramil Kecamatan Muara Ancalong
- SARMA MATMUJI
7. Damkar Kecamatan Muara Ancalong
- ERWIN HADI
8. Dinas Perkebunan Kab. Kutai Timur
- MARTANG

1.  0822 5169 7824
2. 
3.  ESTER.
4. 
5. 
6. 
7.  ERWIN HADI
8. 

**STRUKTUR ORGANISASI
KELOMPOK TANI PEDULI API (KTPA)
DESA TANAH ABANG KECAMATAN LONG MESANGAT
KABUPATEN KUTAI TIMUR**

PENANGGUNG JAWAB

Rah Gigh Prasojo
(Kepala Desa Tanah Abang)

KETUA KELOMPOK TANI PEDULI API (KTPA)

Gumantoro

SEKRETARIS

Abdul Rahman

Anggota

1. Edi Rusmanto
2. Arianto
3. Bambang S
4. Dedi Prasetyo
5. Hidayatullah
6. Sirajudin
7. Aan Supandi
8. Jamaluddin
9. Lalu Mahlil
10. Surawat
11. Karsadi
12. Saparudin

Desa Tanah Abang 31 Desember 2024

Mengetahui,
Kepala Desa Tanah Abang


(Rah Gigh Prasojo)



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

DINAS PERKEBUNAN

Jalan Pertanian Sangatta Utara Kalimantan Timur 75683
Telp (0549) 22981, Pos-el : disbun@kutaitimurkab.go.id

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN KUTAI TIMUR

Nomor : 500.8.5.4/ 03 /Kpts-Disbun-Perl /2025

T E N T A N G **PEMBENTUKAN KELOMPOK TANI PEDULI API (KTPA)** **DESA KELINJAU ULU KECAMATAN MUARA ANCALONG** **KABUPATEN KUTAI TIMUR 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA **KEPALA DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN KUTAI TIMUR**

- Menimbang :
- a. bahwa kebakaran lahan perkebunan menimbulkan berbagai dampak negatif terhadap lingkungan dan perikehidupan manusia di sektor kesehatan, sosial dan ekonomi, yang harus dicegah dan ditekan seminimal mungkin;
 - b. bahwa pengendalian kebakaran lahan perkebunan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan mulai dari pemantauan, pencegahan, pemadaman dan penanganan pasca kebakaran lahan perkebunan;
 - c. bahwa satu di antara bentuk pengelolaan diantaranya pemberdayaan masyarakat dalam kebakaran lahan perkebunan adalah Pembentukan Kelompok Tani Peduli Api (KTPA), Sebagaimana diamanatkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05/Permentan KB.410/I/2018 tentang Pembentukan dan/atau Pengolahan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar;
 - d. bahwa mereka yang namanya tercantum pada lampiran surat keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk menjadi pengurus dan anggota sebagaimana dimaksud pada point "c" tersebut diatas;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 308, tambahan Lembaran Negara Nomor 5613);
 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian (Lembar Negara Tahun 2021 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6638);
 4. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 39 Tahun 2014 tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK);
 5. Berita Acara Pembentukan Kelompok Tani Peduli Api Tanggal 31 Desember 2024;

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengendalian Kebakaran Lahan Dan Hutan;
 2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05/ Permentan / KB.410/I/2018. Tentang Pembukaan dan / atau Pengolahan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar (PLTM);
 3. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan (Lembar Daerah Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 82);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- PERTAMA : Menetapkan nama-nama yang tercantum pada Lampiran 1 (satu) keputusan ini sebagai pengurus dan anggota Kelompok Tani Peduli Api (KTPA);
- KEDUA : Agar dalam pelaksanaan pemantauan, pencegahan serta pengendalian kebakaran lahan perkebunan dapat dilaksanakan secara terkoordinasi dan berjalan dengan baik, maka Kelompok Tani Peduli Api (KTPA) harus memfokuskan pada wilayah kerja Desa setempat dan wilayah Desa terdekat;
- KETIGA : Tugas dan fungsi Kelompok Tani Peduli Api (KTPA);
- Membantu melakukan sosialisasi pembukaan dan/atau pengolahan lahan perkebunan tanpa membakar.
 - Melakukan pemantauan ke lokasi terindikasi adanya titik panas dan kebakaran.
 - Melakukan pemadaman kebakaran lahan perkebunan secara dini.
 - Melakukan koordinasi dengan brigade atau instansi lain terkait dengan pengendalian kebakaran lahan perkebunan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Timur, dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sangatta

Pada tanggal : 02 Januari 2024

 Kepala Dinas,

Ir. H. Sumarjana, MP

Pembina Utama Muda / IV c

NIP 19650512 198710 1 001

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Direktorat Jendral Perkebunan di- **Jakarta**.
2. Bupati Kabupaten Kutai Timur di- **Sangatta** (sebagai laporan).
3. Kepala Dinas Perkebunan Prov. Kalimantan Timur di- **Samarinda**.
4. Camat Kecamatan Muara Ancalong di- **Muara Ancalong**.
5. Kepala Desa Kelinjau Ulu di- **Kelinjau Ulu**.
6. Masing-masing yang bersangkutan.
7. A r s i p.

Lampiran 1 : Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur
Nomor : 500.8.5.4/ 03 /Kpts-Disbun-Perl/2025
Tanggal 2 Januari 2025

Tentang pembentukan Kelompok Tani Peduli Api (KTPA) Desa Kelinjau Ulu Kecamatan Muara Ancalong Tahun Anggaran 2025

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	Ex. Opicio	Penanggung Jawab	Kepala Desa Kelinjau Ulu
2.	Yudi Susanto	Ketua	Masyarakat Desa Kelinjau Ulu
3.	M. Darmawan	Sekretaris	Masyarakat Desa Kelinjau Ulu
4.	Abdul Rasyid	Anggota	Masyarakat Desa Kelinjau Ulu
5.	Darlansah	Anggota	Masyarakat Desa Kelinjau Ulu
6.	Asmuni	Anggota	Masyarakat Desa Kelinjau Ulu
7.	Ariatul	Anggota	Masyarakat Desa Kelinjau Ulu
8.	Ajis	Anggota	Masyarakat Desa Kelinjau Ulu
9.	Rabani	Anggota	Masyarakat Desa Kelinjau Ulu
10.	Rusdi	Anggota	Masyarakat Desa Kelinjau Ulu
11.	Suriansyah	Anggota	Masyarakat Desa Kelinjau Ulu
12.	Abdul Rahman	Anggota	Masyarakat Desa Kelinjau Ulu
13.	Abidin Syah	Anggota	Masyarakat Desa Kelinjau Ulu
14.	Aliansyah	Anggota	Masyarakat Desa Kelinjau Ulu
15.	Ahmad Efendi	Anggota	Masyarakat Desa Kelinjau Ulu



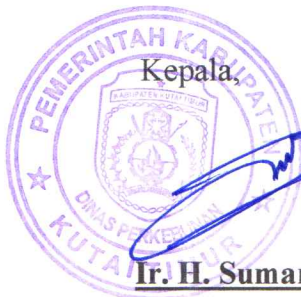
Kepala,

Ir. H. Sumarjana, MP
Pembina Utama Muda / IV c
NIP 19650512 198710 1 001

Lampiran 1 : Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur
Nomor : 500.8.5.4/ 03 /Kpts-Disbun-Perl/2025
Tanggal 2 Januari 2025

Tentang pembentukan Kelompok Tani Peduli Api (KTPA) Desa Kelinjau Ulu Kecamatan Muara Ancalong Tahun Anggaran 2025

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	Abdul Razak	Penanggung Jawab	Kepala Desa Kelinjau Ulu



Kepala,

Ir. H. Sumarjana, MP
Pembina Utama Muda / IV c
NIP 19650512 198710 1 001

BERITA ACARA
PEMBENTUKAN KELOMPOK TANI PEDULI API (KTPA)
DESA KELINJAU ULU KECAMATAN MUARA ANCALONG
KABUPATEN KUTAI TIMUR

Pada hari ini **Selasa** Tanggal **Tiga Puluh Satu Bulan Desember** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat** bertempat di Ruang Pertemuan PT. Cipta Davia Mandiri Desa Tanah Abang, Kecamatan Long Mesangat, Kabupaten Kutai Timur, telah dibentuk Kelompok Tani Peduli Api (KTPA) yang di hadiri : Perwakilan Perusahaan PT. Cipta Davia Mandiri, Camat Kecamatan Long Mesangat, Kapolsek Kecamatan Muara Ancalong, Koramil Kecamatan Muara Ancalong, Damkar Kecamatan Muara Ancalong, Kepala Desa Kelinjau Ulu, Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur dan Perwakilan Kelompok Tani dengan hasil sebagai berikut :

1. Membentuk Kelompok Tani Peduli Api (KTPA) berdasarkan perwakilan kelompok tani di bawah binaan Perusahaan.
2. Peserta berasal dari Kepala Desa, Camat Kecamatan Long Mesangat, Kapolsek Kecamatan Muara Ancalong, Koramil Kecamatan Muara Ancalong, Pihak Perusahaan, Damkar Kecamatan Muara Ancalong, Kelompok Tani, Dinas Perkebunan Kab. Kutai Timur
3. Proses pembentukannya dilakukan secara aklamasi

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya terima kasih.

Yang menandatangani berita acara :

1. Ketua Kelompok Tani Peduli Api (KTPA)

Juni Susanto

1.....
[Signature]

081253562679

2. Kepala Desa Kelinjau Ulu

H. Surlan Syah

2.....
[Signature] 08582192330

3. Perwakilan Perusahaan

PT. Cipta Davia Mandiri

- *ESNEK ADJANG*

3.....
[Signature]

4. Camat Kecamatan Muara Ancalong

-

4.....

5. Kapolsek Kecamatan Muara Ancalong

- *HORU PRASETYO*

5.....
[Signature]

6. Koramil Kecamatan Muara Ancalong

- *Serina Mahmudi*

6.....
[Signature]

7. Damkar Kecamatan Muara Ancalong

-

7.....

8. Dinas Perkebunan Kab. Kutai Timur

MARTANG

8.....
[Signature]

**STRUKTUR ORGANISASI
KELOMPOK TANI PEDULI API (KTPA)
DESA KELINJAU ULU KECAMATAN MUARA ANCALONG
KABUPATEN KUTAI TIMUR**

PENANGGUNG JAWAB

Abdul Razak
(Kepala Desa Kelinjau Ulu)

KETUA KELOMPOK TANI PEDULI API (KTPA)

Yudi Susanto

SEKRETARIS

M. Darmawan

Anggota

1. Abdul Rasyid
2. Darlansah
3. Asmuni
4. Ariatul
5. Ajis
6. Rabani
7. Rusdi
8. Suriansyah
9. Abdul Rahman
10. Abidin Syah
11. Aliansyah
12. Ahmad Efendi

Desa Kelinjau Ulu, 31 Desember 2024

Mengetahui,
Kepala Desa Kelinjau Ulu


(**Abdul Razak**)

